



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR B.128/Kpts/OT.250/G/01/2017

TENTANG

PEDOMAN BERACARA DEWAN KEHORMATAN AUDITOR
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terciptanya sistem pengendalian intern yang memadai, dan untuk mewujudkan tatakelola yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menetapkan Kode Etik Auditor;
- c. bahwa dalam rangka menegakkan penyelenggaraan kode etik dan disiplin auditor telah dibentuk Dewan Kehormatan Auditor di lingkup Inspektorat Jenderal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Pedoman Beracara Dewan Kehormatan Auditor (DKA) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 195/Kpts/KP.520/02/2012 Tentang Kode Etik Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BERACARA DEWAN KEHORMATAN AUDITOR INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN.
- KESATU : Pedoman Beracara Dewan Kehormatan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman beracara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Dewan Kehormatan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam beracara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 Januari 2017

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur I, II, III, IV, dan Investigasi Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : B.128/Kpts/PW.130/G/01/2017

TANGGAL : 13 Januari 2017

PEDOMAN BERACARA DEWAN KEHORMATAN AUDITOR INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian ini yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat Jenderal adalah Unit Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Pertanian penyelenggara fungsi pengawasan intern yang bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian;
2. Dewan Kehormatan Auditor Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut disebut sebagai DKA, adalah alat kelengkapan Inspektorat Jenderal yang bersifat *ad hoc* yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma-norma moral yang ditujukan untuk menilai sikap perilaku dan/atau ucapan Auditor Inspektorat Jenderal agar memenuhi kaidah kepatutan, norma, kewajiban dan larangan;
4. Pedoman beracara adalah aturan pelaksanaan tugas dan wewenang yang harus dipenuhi untuk standarisasi penenaan sanksi atas pelanggaran kode etik dan disiplin auditor;
5. Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh auditor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS dan peraturan terkait;
6. Teradu adalah Auditor yang diadakan atau dilaporkan;
7. Sidang DKA adalah serangkaian tindakan untuk meminta pembelaan dari teradu terhadap pelanggaran yang telah dilakukan serta mengusulkan sanksi yang akan dikenakan kepada teradu secara seksama dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil audit tujuan tertentu dan/atau investigatif atas pelanggaran kode etik dan/atau disiplin auditor.

BAB II

TUJUAN, TUGAS, DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN AUDITOR

- A. Tujuan dibentuknya Dewan Kehormatan Auditor (DKA) untuk menjaga serta menegakan Integritas, profesionalitas, kehormatan dan martabat auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- B. Dewan Kehormatan Auditor ditetapkan oleh Inspektur Jenderal yang merupakan alat kelengkapan Inspektorat Jenderal yang bersifat ad hoc;
- C. Dewan Kehormatan Auditor Inspektorat Jenderal mempunyai tugas:
 - 1. Membantu Inspektur Jenderal dalam pengenaan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau disiplin auditor, yaitu:
 - a) Melakukan telaahan laporan hasil audit atas pelanggaran kode etik dan/atau disiplin;
 - b) Menyelenggarakan sidang atas pelanggaran kode etik dan/atau disiplin auditor;
 - c) Merumuskan jenis pengenaan sanksi atas pelanggaran etika dan disiplin auditor untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal;
 - 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan/atau disiplin auditor Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- D. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kehormatan Auditor, berwenang memanggil Teradu untuk memberikan penjelasan dan pembelaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin yang dilakukan;
- E. DKA melakukan telaahan atas laporan hasil audit atas pelanggaran kode etik dan/atau disiplin untuk memastikan kelengkapan bukti pelanggaran.
- F. Hasil telaahan atas laporan hasil audit digunakan sebagai bahan untuk menyusun risalah sidang.

BAB III
PELAKSANAAN SIDANG

Bagian Kesatu

- A. Dewan Kehormatan Auditor menyelenggarakan Sidang Pelanggaran Kode Etik dan/atau Disiplin Auditor berdasarkan perintah Inspektur Jenderal atas rekomendasi hasil audit tujuan tertentu dan/atau audit investigatif;
- B. Dewan Kehormatan Auditor melaksanakan Sidang Pembelaan dan Sidang Perumusan Sanksi;

Bagian Kedua
Panggilan Sidang Pembelaan

- A. Pemanggilan sidang pembelaan kepada Teradu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin auditor dilakukan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Inspektorat Jenderal;
- B. Dalam hal Teradu tidak memenuhi panggilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai 3 (tiga) kali, Dewan Kehormatan Auditor dapat melanjutkan sidang tanpa kehadiran Teradu yang diduga melakukan pelanggaran.

Bagian Kedua
Sidang Pembelaan

- A. Sidang Pembelaan dilakukan secara tertutup, terbatas, dan rahasia yang dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota Dewan Kehormatan Auditor;
- B. Pada saat Sidang Pembelaan, Auditor yang diduga melakukan pelanggaran/Teradu wajib:
 - 1. Menjawab dan memberikan pembelaan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Kehormatan Auditor;
 - 2. Apabila Teradu tidak bersedia memberikan jawaban/pembelaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui/menyetujui terhadap pelanggaran kode etik dan/atau disiplin yang disangkakan kepadanya;
 - 3. Teradu dapat mengemukakan alasan pembelaan berdasarkan alat bukti di hadapan Sidang Dewan Kehormatan Auditor;
 - 4. Apabila Teradu tidak mengakui telah melakukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin tanpa didukung bukti-bukti (evidence) pembelaan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Dewan Kehormatan

Auditor dapat merumuskan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan sesuai hasil audit Tim Inspektorat Investigasi;

5. Menandatangani Berita Acara Hasil Sidang (BAHS) Dewan Kehormatan Auditor sesuai hasil sidang pembelaan yang telah dilaksanakan;
6. Apabila Teradu menolak menandatangani BAHS, maka BAHS cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan dengan diberikan catatan bahwa, "Teradu Menolak Menandatangani BAHS" dan BAHS tersebut tetap digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin bagi yang bersangkutan.
7. Dewan Kehormatan Auditor dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan;
8. Dewan Kehormatan Auditor wajib menjaga kerahasiaan hasil sidang pembelaan.

Bagian Kedua Sidang Perumusan Sanksi

- A. Sidang perumusan sanksi dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Auditor;
- B. Dalam melakukan Sidang Perumusan Sanksi, Dewan Kehormatan Auditor harus mempertimbangkan alasan pembelaan;
- C. Sebelum sidang perumusan sanksi, DKA melakukan evaluasi terhadap:
 1. Risalah rapat atau transkrip hasil persidangan pembelaan; dan
 2. Pendapat dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Kehormatan Auditor.
- D. Keputusan Dewan Kehormatan Auditor dalam merumuskan sanksi sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- E. Setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- F. Dalam menghormati pendapat anggota Dewan Kehormatan Auditor yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan, kecuali anggota Dewan Kehormatan Auditor yang bersangkutan tidak menghendaki.
- G. Keputusan hasil Sidang Dewan Kehormatan Auditor mengacu pada Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan peraturan lain yang terkait dengan jabatan fungsional auditor;

H. Jenis hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010, berupa:

1. hukuman disiplin ringan;
2. hukuman disiplin sedang; dan
3. hukuman disiplin berat.

I. Salinan keputusan hasil Sidang Dewan Kehormatan Auditor dikirimkan kepada Inspektur Jenderal.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pedoman beracara ini disusun sebagai acuan bagi Dewan Kehormatan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

